

# **STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AKAD MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH: PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP ISLAMI**

**Lady Armilia**

*Jurusan Akuntansi Audit Internal, Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo  
ladyaliram@gmail.com*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami dan mengungkapkan kepatuhan perbankan syariah dari segi standard operating procedure (SOP) akad murabahah yang merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis religius untuk menganalisis aspek-aspek yang mendasari akad murabahah perbankan syariah. Temuan dalam penelitian ini yaitu, bahwa standard operating procedure (SOP) akad murabahah yang diterapkan pada BRIS cabang Palopo pada pandangan kritis religius masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa BRIS cabang Palopo masih melakukan transaksi dengan menggabungkan akad yaitu saat melakukan transaksi akad murabahah, pihak bank menggabungkannya dengan akad wakalah yang mengakibatkan unsur riba dapat terjadi seperti transaksi memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dan juga bank menjual barang kepada nasabah namun fisik barang tersebut belum diterima oleh bank. Transaksi seperti ini sudah jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini terjadi karena pihak bank masih mementingkan keinginan nasabah dikarenakan bank ingin mendapat banyak nasabah sehingga melegalkan transaksi tersebut. Saran peneliti adalah seharusnya bank tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diberlakukan walaupun begitu banyak macam keinginan dari nasabah.*

**Kata Kunci:** SOP, Akad Murabahah, Kepatuhan Prinsip-prinsip Islam.

## **ABSTRACT**

*This study aims to find, understand and reveal the compliance of Islamic banking in terms of standard operating procedures (SOP) for murabahah contracts that refer to Islamic principles. This study uses qualitative methods with a critical religious approach to analyze the underlying aspects of the murabahah contract of Islamic banking. The findings of this study are that the standard operating procedure (SOP) of the murabahah agreement applied to the BRIS Palopo branch on a religious critical view is still not fully in accordance with Islamic principles, so the researchers conclude that the Palopo BRIS branch is still conducting transactions by combining the contract when making transactions murabahah contract, the bank combines it with the wakalah contract which results in the usury element can occur such as a transaction giving the customer confidence to buy the goods themselves needed, and also the bank sells goods to the customer but the physical goods have not been received by the bank. Transactions like this are clearly not in accordance with Islamic principles. This happens because the bank is still concerned with customer desires because the bank wants to get a lot of customers so that it legalizes the transaction. Researcher's suggestion is that banks should remain firm on the principles that are enforced despite the many kinds of desires of the customers.*

**Keywords:** SOP, murabahah agreement, compliance with Islamic principles.

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Rahman, 2008; Syaifei, 2005; Abduh, 2012; Ahmed H. , 2014). Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional baik produk, sumber daya manusia atau operasional. Dalam banyak penelitian, masyarakat masih

memperepsikan bank syariah “sama” dengan bank konvensional (Malik, 2011; Ahmed H., 2014). Banyak faktor yang menyebabkan masih melekatnya persepsi tersebut baik, dari masyarakat sendiri, praktisi bank syariah atau regulator. Indonesia seperti negara lainnya, masih mengakui *dual banking system*, dimana konvensional dan syariah sama diakui dan berlaku (Mardian, 2015).


Harus dipahami bahwa pandangan hidup Muslim (*worldview*) yang melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan dari perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, merupakan sebuah kekuatan pendorong (*driving force*) atas kelahiran perbankan Islam terdapat dalam buku Abu ‘Uwamair (1986). Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama bisnis perbankan Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Jadi, suatu hal yang pasti bahwa sistem perbankan Islam secara substansial berbeda dari perbankan konvensional menurut (Agus Triyanta, 2009).

Perbedaan yang disebut diatas pada gilirannya mempengaruhi aspek operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam. Sebagai institusi *intermediary* keuangan, bank Islam dan juga bank konvensional yang membuka layanan perbankan Islam, menawarkan produk yang mencakup berbagai simpanan dan skema pembiayaan dengan berdasarkan pada berbagai kontrak yang ada dalam muamalah. Melalui produk ini misi dari perbankan Islam dapat tertunaikan yakni untuk menyediakan kebutuhan likuiditas yang bebas dari bunga, yang hal ini sangat kontras dengan pesaing dari *counterpart* konvensional yang menyandarkan pada bunga dalam memperoleh pendapatan (Agus Triyanta, 2009).

Penelitian mengenai kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah (Mardian, 2015), menyimpulkan bahwa berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

Pada penelitian kali ini peneliti memfokuskan bagaimana kepatuhan *Standard Operating Procedure* (SOP) salah satu produk perbankan syariah yaitu murabahah (jual-beli) berdasarkan prinsip islami ?. Karena murabahah sebagai produk bank syariah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat, dan mekanisme murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, di mana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *bathil*, *maysir*, dan *gharar*.

### METODE PENELITIAN



**Gambar 2.1 Model Paradigma Kritis Analisis Data**

Pada bagan model penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis religius karena dalam penelitian ini menyangkut tentang pandangan kritis implementasi akad murabahah pada perbankan syariah dengan perspektif prinsip-prinsip Islam.

Dalam teknik analisis data informan adalah orang dalam latar penelitian sebagai sumber data primer dan memberikan umpan balik dari pertanyaan yang akan di analisis kemudian peneliti

sebagai alat penelitian yang tidak memihak. Peneliti mengambil tempat penelitian yaitu BRIS cabang Palopo yang memiliki 14 orang karyawan dan informan yang dijadikan sebagai sampel adalah empat informan.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bisa disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono, 2012: 216).

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2012: 222).

Dalam analisis data menurut Creswell yang pertama yang perlu dilakukan adalah Hindari menjadi pribumi. Sangat mudah untuk mendukung dan merangkul perspektif peserta dalam sebuah penelitian. Dalam studi kualitatif, ini berarti “memihak” dan hanya membahas hasil yang menempatkan peserta dalam hal yang menguntungkan. Dalam penelitian kuantitatif, itu berarti mengabaikan data yang membuktikan atau menyanggah hipotesis pribadi yang mungkin dilakukan oleh peneliti; Kemudian hindari mengungkapkan hanya hasil positif. Dalam penelitian, secara akademis tidak jujur untuk menahan hasil penting atau untuk memberikan hasil dalam hal yang menguntungkan bagi para peserta atau para peneliti kecenderungan.

Dalam penelitian kualitatif, ini berarti bahwa penanya perlu melaporkan berbagai macam temuan, termasuk temuan yang mungkin bertentangan dengan tema. Ciri khas kualitatif yang baik penelitian adalah laporan tentang keragaman perspektif tentang topik tersebut. Dalam riset kuantitatif, datanya analisis harus mencerminkan tes statistik dan tidak dilaporkan; Yang terakhir hormati privasi peserta. Bagaimana penelitian akan melindungi anonimitas individu, peran, dan insiden dalam proyek? Misalnya, dalam riset survei, peneliti memisahkan nama dari tanggapan

selama proses pengkodean dan perekaman. Dalam penelitian kualitatif, penanya menggunakan alias atau nama samaran untuk individu dan tempat, untuk melindungi identitas peserta (Creswell, 2014: 138).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tinjauan Empiris Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berdasarkan PSAK 102**

Sehubungan dengan telah diterbitkan PSAK baru No.102 mengenai Akuntansi Murabahah pada tanggal 27 Juni 2007 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008, maka perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan PSAK baru yang dimaksud. 102 pengakuan keuntungan murabahah menjadi berdasarkan beberapa metode yaitu pada saat penyerahan aset, diakui secara proporsional dari besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang dan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih yang dikaitkan pula dengan cara pembayaran (secara tunai atau waktu tangguh).

Pernyataan diatas dapat di kaitkan dengan pernyataan informan yang bernama Pak Marwan:

*“ kalau pengakuan keuntungan itu sesuai dengan berapa- berapa yang na peroleh bank pasti ada dikasi,kan karyawan juga disini digaji juga, kalau piutang kita disini masalah teknis ji, sama ji itu yang diterapkan dengan bank syariah lain.”*

Dari pernyataan diatas informan sepenuhnya menganggap bahwa pengakuan dari piutang dan keuntungan itu sama dengan yang telah diterapkan oleh perbankan syariah yang lainnya, dan sepenuhnya telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PSAK murabahah.

Kemudian menurut Rusydi Perlakuan Akuntansi dari segi a. Perolehan Aset Murabahah. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan; b. Pengakuan Nilai Piutang Murabahah Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati; c. Keuntungan Murabahah 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Pernyataan diatas sama dengan informan yang bernama Pak Rama :

*“ nasabah mau beli rumah Bank yang beli kemudian di jual kepada nasabah, jadi rumah tersebut milik bank sebagai persediaan, semua sudah tertera seperti biaya perolehan dan*

*keuntungan misalnya bank membeli rumah 1.000 rupiah ke depelover sesuai kesepakatan pihak bank menjual rumah tersebut kepada nasabah sebesar 1.500 rupiah, di akad pasti sudah tertulis harga beli rumah berapa , harga jual rumah berapa.”*

Dari segi pengungkapan, bank mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. Harga perolehan aset murabahah, b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan c. Pengungkapan yang diperlukan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Rusydi, 2009).

Sama dengan pernyataan informan yang bernama Pak Rama walaupun tidak lengkap namun maksudnya sama yaitu :

*“ kalau pengungkapannya sudah di jelaskan kepada nasabah berapa harga beli, harga jual, dan keuntungannya, kemudian nanti semua data diberikan ke pusat dan pusat yang menerbitkan laporan keuangan ini secara keseluruhan ungan misalnya bank membeli rumah 1.000 rupiah ke depelover sesuai kesepakatan pihak bank menjual rumah tersebut kepada nasabah sebesar 1.500 rupiah, di akad pasti sudah tertulis harga beli rumah berapa , harga jual rumah berapa.dan keuntungan berapa.”*

Pada pernyataan Pak Rama tersebut telah menjelaskan kewajibannya kepada nasabah mengenai transparansi dalam melakukan transaksi. Kemudian dilengkapi dengan pernyataan informan yang bernama Pak Marwan yang menyatakan :

*“bank juga minta kwitansi berapa harga barang yang dibelinya.”*

Merujuk pada PSAK tentang murabahah, Implementasi perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRIS Cabang Palopo sebenarnya sesuai dengan PSAK seperti dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, namun hal ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sama halnya dengan metode penerapan anuitas dalam pengakuan dan pengukuran keuntungannya yang juga di terapkan dalam operasional atau perhitungan akad murabahahnya.

Namun dari berbagai pernyataan dari informan tersebut banyak hal yang belum lengkap secara teknis maupun teori, informan hanya menyebutkan apa yang mereka pahami dan apa yang selama ini mereka implementasikan.

## **Tinjauan Paradigma Kritis Religius Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Perbankan Syariah**

paradigma kritis religius fatwa DSN-MUI yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Namun masih saja terjadi kesalahan dalam praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah seperti praktik riba, dan penggabungan dua akad dalam satu transaksi, kedua hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis.

Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI telah didukung oleh dalil-dalil yang menguatkannya, namun saja kesalahan terjadi pada praktik di lapangan ini terjadi karena adanya kekeliruan dan kurang pemahaman mengenai prinsip-prinsip Islam dalam transaksi jual beli (murabahah).

Allah *subahana wata'ala* tidak melarang transaksi jual-beli, namun ada rambu-rambu dalam transaksi jual-beli yang telah ada sejak zaman Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*. Rambu-rambu inilah yang sering tidak di taati oleh sebagian orang, mereka menganggap atau yang tidak paham dengan larangan dalam jual-beli bisa berubah setelah zaman telah berubah, yaitu perbedaan antara zaman Rasulullah dengan zaman saat ini yang sudah serba teknologi. Inilah yang membuat pemahaman masyarakat semakin luas dan menyepelkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah *subahana wata'ala* sejak dulu.

### **Konsep Operasional : Perspektif Religius**

Konsep operasional perspektif religius melalui SOP mulai dari akad atau perjanjian awal, wakalah atau perwakilan dan jual beli atau murabahah tidak dilakukan secara bersamaan dalam melakukan transaksi, dalam kegiatan wakalah dan murabahah ini mengandung unsur manusiawi dan religius diantaranya, transaksi yang halal, tidak bersifat spekulatif, tidak mengandung unsur riba, adanya kepastian antara barang, dan pihak yang bertansaksi kemudian harus adil (tidak ada yang dirugikan).

Perlakuan akuntansi murabahah BRIS cabang Palopo telah sesuai dengan PSAK 102, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya telah jelas. Walaupun data dari hasil wawancara belum lengkap, namun dari beberapa pernyataan informan peneliti dapat menyimpulkannya seperti informan mengatakan bahwa dalam transaksi tidak adanya unsur *maisir*, *gharar*, dan *zalim*. Namun unsur *riba* belum dapat sepenuhnya di hindari hal ini terjadi karena ada saja kesalahan transaksi yang masih terjadi yang menyebabkan unsur *riba* masih kemungkinan terjadi.

Pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip islami yang seharusnya di lakukan oleh perbankan syariah telah di terapkan pada BRIS cabang Palopo namun masih ada hal masih disepelekan yang dapat berdampak sangat besar, yaitu saat transaksi akad murabahah yang masih belum sepenuhnya melakukan transaksi murabahah sesuai dengan prinsip Islam.

### **Implementasi Sop Akad Murabahah Perspektif Prinsip-Prinsip Islami**

Implementasi Sop Akad Murabahah Perspektif Prinsip-Prinsip Islami dijelaskan bahwa kepatuhan syariah akad murabahah pada BRIS cabang Palopo dalam praktiknya masih belum sesuai dengan prinsip dan fatwa DSN-MUI karena masih terjadi kesalahan dalam praktiknya, yaitu saat melakukan transaksi murabahah secara bersamaan juga melakukan akad wakalah, dan juga mementingkan keinginan nasabah, contohnya nasabah ingin membeli sendiri barang yang dibutuhkan, maka bank memberikan dana tersebut kepada nasabah untuk membelinya sendiri, hal ini seharusnya tidak terjadi karena barang tersebut harus terlebih dahulu milik bank kemudian dijual kepada nasabah dan dalam praktik tersebut unsur riba dapat terjadi.

### **PENUTUP**

Penelitian ini telah menjawab pertanyaan: bagaimana kepatuhan *standard operating procedure* (SOP) akad murabahah perbankan syariah perspektif prinsip-prinsip islami. Implementasi perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRIS Cabang Palopo sebenarnya sesuai dengan PSAK 102 seperti dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, namun hal ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sama halnya dengan metode penerapan anuitas dalam pengakuan dan pengukuran keuntungannya yang juga di terapkan dalam operasional atau perhitungan akad murabahahnya.

Namun dari berbagai pernyataan dari informan, menurut peneliti banyak hal yang belum lengkap secara teknis maupun teori, informan hanya menyebutkan apa yang mereka pahami dan apa yang selama ini mereka implementasikan.

Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI telah sesuai dengan ajaran islami dengan di kuatkan oleh dalil-dalil ini terlihat jelas pada bab 6, namun banyak kesalahan dalam praktiknya. Ini terbukti pada praktik yang masih menggabungkan antara akad wakalah dan akad murabahah, dan juga menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima oleh pembeli.

Allah *subahana wata'ala* tidak melarang transaksi jual-beli, namun ada rambu-rambu dalam transaksi jual-beli yang telah ada sejak zaman Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*. Rambu-rambu

inihlah yang sering tidak di taati oleh sebagian orang, mereka menganggap atau yang tidak paham dengan larangan dalam jual-beli bisa berubah setelah zaman telah berubah, yaitu perbedaan antara zaman Rasulullah dengan zaman saat ini yang sudah serba teknologi. Inihlah yang membuat pemahaman masyarakat semakin luas dan menyepelekan apa yang telah di tetapkan oleh Allah *subahana wata'ala* sejak dulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palapo. 2018. Hasil Wawancara
- Cresswell, W. John. 2014. *Research Design. Qualitative, quantitative and Mixed Methods Approaches*. Hal. 138
- Mardian, Sepky. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 3 No. 1
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanta, Agus. 2009. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*: *Jurnal hukum edisi khusus* Vol.